



PRESS RELEASE
Nomor: PRESS-8/LPS/VI/2013

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah melakukan evaluasi tingkat bunga penjaminan simpanan dalam Rupiah dan Valas di Bank Umum dan simpanan dalam Rupiah di Bank Perkreditan Rakyat. LPS memandang perlu untuk melakukan perubahan tingkat bunga penjaminan agar sejalan dengan kondisi perekonomian dan perbankan. Dengan demikian tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku periode 15 Juni 2013 sampai dengan 14 September 2013 ditetapkan **naik 25 bps** sebagai berikut:

Bank Umum		BPR
Rupiah	Valuta Asing	Rupiah
5,75%	1,25%	8,25%

Penetapan tingkat bunga penjaminan simpanan tersebut didasarkan atas pertimbangan antara lain :

1. Terdapat peningkatan suku bunga FASBI dan BI rate sebesar 25 bps masing-masing menjadi 4.25% dan 6.00% sebagai respon atas peningkatan ekspektasi inflasi dan memelihara kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan.
2. Likuiditas pasar keuangan antar bank terlihat mulai mengetat. Hal ini terlihat dari kenaikan suku bunga JIBOR pada periode 1 Juni 2013 sampai dengan 12 Juni 2013, seluruh tenor suku bunga JIBOR naik di kisaran 19 bps sampai dengan 26 bps dengan kenaikan tertinggi terjadi pada suku bunga JIBOR tenor 3 bulan ke level 5,16%.
3. Suku bunga produk simpanan perbankan cenderung meningkat.

Terhadap penetapan tingkat bunga penjaminan di atas, LPS dapat melakukan evaluasi tingkat bunga penjaminan tersebut apabila terjadi perubahan yang signifikan pada kondisi perekonomian.

Sesuai ketentuan LPS, apabila tingkat bunga simpanan yang diperjanjikan antara bank dengan nasabah penyimpan melebihi tingkat bunga penjaminan simpanan, maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin. Berkenaan dengan hal tersebut, bank diharuskan untuk memberitahukan kepada nasabah penyimpan mengenai tingkat bunga penjaminan simpanan yang berlaku dengan menempatkan informasi dimaksud pada tempat yang mudah diketahui oleh nasabah penyimpan.

Jakarta, 13 Juni 2013

 Direktur
Penjaminan dan Manajemen Risiko 

